

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Suara Merrdeka
Media Online

Wilayah: Kabupaten Demak

Halaman 19

Dana Desa di Kabupaten Demak Naik Rp12 Miliar

Pembangunan desa di Kabupaten Demak semakin dinamis setelah adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang jumlahnya semakin besar. Namun, di sisi lain berpotensi terjadi pelanggaran hukum, dan bagaimana Pemkab Demak menyikapinya?

TAHUN ini seluruh desa di Kabupaten Demak kembali menerima Dana Desa (DD) yang totalnya sekitar Rp 287 miliar atau naik Rp 12 miliar dibanding tahun sebelumnya Rp 275 miliar. Dana yang bersumber dari

APBN ditransfer pemerintah pusat ke rekening masing-masing desa. Keberadaan dana desa diakui Sekda Demak Singgih Setyono menjadi angin segar bagi pemerintah desa karena dapat mendukung akselerasi pembangunan di desa agar berkembang lebih maju.

Berdasarkan peruntukannya, DD diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun, selama ini

KHUSUS

sebagian pemerintah desa masih mengutamakan untuk sektor pembangunan fisik.

“Hal itu tidak salah, tetapi kurang tepat karena semestinya harus memperhatikan penekanan skala prioritas yang diharapkan oleh DD. DD harus mempunyai daya ungkit bagi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya saat menyampaikan materi pada sosialisasi DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Demak Tahun 2020 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB), di Pendapa Satya Bhakti Praja, Selasa (10/3).

Data Akurat

Kegiatan dibuka Bupati Demak Muhammad Natsir, menghadirkan nara sumber Kajari Demak Muhammad Irwan Datuiding, Kapolres Demak AKBP R Fidelis Purna Timoranto dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Demak Kurniawan Arifendi. Selain itu, juga hadir Wakil Bupati Joko Sutanto, Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet, pimpinan OPD, seluruh camat dan para kepala desa.

Sekda menjelaskan, tujuan utama pemberian anggaran desa melalui DD dan ADD untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing desa. Karena itu para kepala desa harus dapat membuat keputusan dalam pengelolaan anggaran desa agar penggunaannya dapat tepat sasaran.

“Penggunaan anggaran harus mempunyai daya ungkit tinggi untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sekda Singgih.

Di antara penekanan prioritas program atau kegiatan yang didanai dari DD adalah penanganan dan pencegahan stunting, posyandu balita, lansia, posbindu, program kependudukan, keluarga berencana, pelatihan keterampilan bagi anggota keluarga rumah tangga miskin, pengelolaan sampah terpadu, perbaikan rumah tidak layak huni, jamban sehat, dan biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.

Pemerintah desa perlu memiliki data akurat dan melakukan pemetaan agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

Selain dana desa, juga terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang tahun ini masih sebesar Rp

98 miliar. Penggunaan ADD berdasarkan PP 11 Tahun 2019 yakni untuk membiayai Siltap Kades dan Perangkat Desa sebesar Rp 60 miliar dan digunakan untuk operasional lainnya.

Singgih mengingatkan agar dalam penggunaan dana desa tidak ada yang menyalahi aturan. Semua tindakan penyalahgunaan dana desa bisa berisiko hukum. “Di Demak sudah ada satu kepala desa yang terjerat hukum karena tidak menggunakan dana desa sebagaimana mestinya. Ini harus jadi pelajaran untuk kita,” tandas dia.

Para kepala desa disarankan untuk memperhatikan tiga aspek dalam pelaksanaan DD dan ADD yakni komunikasi, koordinasi dan konsultasi.

Sementara Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, Daryanto mengatakan, kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang mekanisme dan tata cara pencairan serta penggunaan DD dan ADD. Dengan harapan meminimalisasi potensi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran desa.

Bupati Demak Muhammad Natsir menambahkan, dana desa merupakan salah satu wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya. (Hasan Hamid-48)